

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO SEKTOR PERTANIAN**

NO	KBLI	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN BERUSAHA & PERSYARATAN	PB UMKU & PERSYARATAN	REGULASI
1	2		3	4	6
1	01191 Pertanian Tanaman Pakan Ternak Ruang Lingkup : Budi daya Tanaman Penutup Tanah Budi daya tanaman pakan ternak	Rendah	NIB	Tidak Ada	Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021
2	01192 Perbenihan Tanaman Pakan Ternak dan Pembibitan Bit (Bukan Bit Gula)	Menengah Rendah	NIB Serifikat Standar	Tidak Ada	

NO	KBLI	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN BERUSAHA & PERSYARATAN	PB UMKU & PERSYARATAN	REGULASI
1	2		3	4	6
3	01411 Pembibitan dan Budi Daya Sapi Potong  Ruang Lingkup : Pembibitan sapi potong  Budi daya sapi potong		NIB  NIB IZIN : 1. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha; 2. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan; dan 3. Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru. 4. Prasyarat instalasi pengolahan limbah;	Tidak Ada	

NO	KBLI	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN BERUSAHA & PERSYARATAN	PB UMKU & PERSYARATAN	REGULASI
1	2		3	4	6
4	01412 Pembibitan Dan Budi Daya Sapi Perah Pembibitan sapi perah       Budi daya sapi perah	Rendah    Tinggi    Rendah Menengah Rendah Tinggi	NIB  Izin : 1. Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru. 2. Prasyarat instalasi pengolahan limbah; 3. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha; 4. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan;  NIB Sertifikat Standar Izin : 1. Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru.	Pelayanan Jasa Laboratorium Veteriner:  1. Tersedia pasokan air yang sesuai dengan peruntukkan-nya 2. Memiliki Penanggung Jawab Teknis sekurang-kurangnya seorang Dokter Hewan 3. Formulir data teknis Pelayanan jasa laboratorium veteriner 4. Laboratorium veteriner yang akan melakukan pelayanan pemeriksaan dan pengujian penyakit hewan harus memenuhi persyaratan laboratorium dan cara ber-laboratorium yang baik. (Permentan 44 tahun 2007) 5. Tersedia pasokan listrik yang berkelanjutan dan terjamin stabilitasnya 6. Memiliki tenaga teknis dan administrasi sekurang-kurangnya satu orang analis laboratorium, satu orang Paramedik Veteriner dan satu orang tenaga administrasi 7. Dokter Hewan penanggung jawab telah memiliki nomor registrasi dan	

NO	KBLI	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN BERUSAHA & PERSYARATAN	PB UMKU & PERSYARATAN	REGULASI
1	2		3	4	6
			<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Prasyarat instalasi pengolahan limbah;</li> <li>3. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha;</li> <li>4. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>8. Memiliki kemampuan uji di bidang patologi, parasitologi, bakteriologi, virologi, dan biomolekular.</li> <li>9. Surat Permohonan dengan pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen dan data bermeterai</li> </ol>	
5	<p>01413 Pembibitan dan Budi Daya Kerbau Potong</p> <p>Budi daya kerbau potong</p>	<p>Rendah</p> <p>Tinggi</p>	<p>NIB</p> <p>Izin :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru.</li> <li>2. Prasyarat instalasi pengolahan limbah;</li> <li>3. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha;</li> <li>4. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan;</li> </ol>	<p>Pelayanan Jasa Laboratorium Veteriner:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia pasokan air yang sesuai dengan peruntukannya</li> <li>2. Memiliki Penanggung Jawab Teknis sekurang-kurangnya seorang Dokter Hewan</li> <li>3. Formulir data teknis Pelayanan jasa laboratorium veteriner</li> <li>4. Laboratorium veteriner yang akan melakukan pelayanan pemeriksaan dan pengujian penyakit hewan harus memenuhi persyaratan laboratorium dan cara ber-laboratorium yang baik. (Permentan 44 tahun 2007)</li> <li>5. Tersedia pasokan listrik yang berkelanjutan dan terjamin</li> </ol>	

NO	KBLI	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN BERUSAHA & PERSYARATAN	PB UMKU & PERSYARATAN	REGULASI
1	2		3	4	6
	Pembibitan kerbau potong	Rendah Menengah Rendah Tinggi	NIB Sertifikat Standar Izin : 1. Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru. 2. Prasyarat instalasi pengolahan limbah; 3. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha; 4. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan;	stabilitasnya 6. Memiliki tenaga teknis dan administrasi sekurang-kurangnya satu orang analis laboratorium, satu orang Paramedik Veteriner dan satu orang tenaga administrasi 7. Dokter Hewan penanggung jawab telah memiliki nomor registrasi dan 8. Memiliki kemampuan uji di bidang patologi, parasitologi, bakteriologi, virologi, dan biomolecular. 9. Surat Permohonan dengan pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen dan data bermeterai	

NO	KBLI	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN BERUSAHA & PERSYARATAN	PB UMKU & PERSYARATAN	REGULASI
1	2		3	4	6
6	01414 Pembibitan dan Budi Daya Kerbau Perah  Budi daya kerbau perah         Pembibitan kerbau parah	Rendah   Tinggi      Rendah Menengah Rendah Tinggi	NIB  Izin : 1. Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru. 2. Prasyarat instalasi pengolahan limbah; 3. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha; 4. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan;  NIB Sertifikat Standar Izin : 1. Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru.	Pelayanan Jasa Laboratorium Veteriner:  1. Tersedia pasokan air yang sesuai dengan peruntukannya 2. Memiliki Penanggung Jawab Teknis sekurang-kurangnya seorang Dokter Hewan 3. Formulir data teknis Pelayanan jasa laboratorium veteriner 4. Laboratorium veteriner yang akan melakukan pelayanan pemeriksaan dan pengujian penyakit hewan harus memenuhi persyaratan laboratorium dan cara ber-laboratorium yang baik. (Permentan 44 tahun 2007) 5. Tersedia pasokan listrik yang berkelanjutan dan terjamin stabilitasnya 6. Memiliki tenaga teknis dan administrasi sekurang-kurangnya satu orang analis laboratorium, satu orang Paramedik Veteriner dan satu orang tenaga administrasi 7. Dokter Hewan penanggung jawab telah memiliki nomor registrasi dan	

NO	KBLI	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN BERUSAHA & PERSYARATAN	PB UMKU & PERSYARATAN	REGULASI
1	2		3	4	6
			2. Prasyarat instalasi pengolahan limbah; 3. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha; 4. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan;	8. Memiliki kemampuan uji di bidang patologi, parasitologi, bakteriologi, virologi, dan biomolecular. 9. Surat Permohonan dengan pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen dan data bermeterai	
7	01420 Peternakan Kuda dan Sejenisnya  Budi daya Kuda dan sejenisnya	Rendah  Menengah Rendah Tinggi	NIB  Sertifikat Standar Izin : 1. Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru. 2. Prasyarat instalasi pengolahan limbah; 3. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha; 4. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi	Pelayanan Jasa Laboratorium Veteriner:  1. Tersedia pasokan air yang sesuai dengan peruntukkan-nya 2. Memiliki Penanggung Jawab Teknis sekurang-kurangnya seorang Dokter Hewan 3. Formulir data teknis Pelayanan jasa laboratorium veteriner 4. Laboratorium veteriner yang akan melakukan pelayanan pemeriksaan dan pengujian penyakit hewan harus memenuhi persyaratan laboratorium dan cara ber-laboratorium yang baik. (Permentan 44 tahun 2007) 5. Tersedia pasokan listrik yang	Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021

NO	KBLI	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN BERUSAHA & PERSYARATAN	PB UMKU & PERSYARATAN	REGULASI
1	2		3	4	6
	Pembibitan kuda dan sejenisnya	Rendah Menengah Rendah	usaha peternakan.  NIB Sertifikat Standar	berkelanjutan dan terjamin stabilitasnya 6. Memiliki tenaga teknis dan administrasi sekurang-kurangnya satu orang analis laboratorium, satu orang Paramedik Veteriner dan satu orang tenaga administrasi 7. Dokter Hewan penanggung jawab telah memiliki nomor registrasi dan 8. Memiliki kemampuan uji di bidang patologi, parasitologi, bakteriologi, virologi, dan biomolecular. 9. Surat Permohonan dengan pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen dan data bermeterai	



NO	KBLI	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN BERUSAHA & PERSYARATAN	PB UMKU & PERSYARATAN	REGULASI
1	2		3	4	6
8	01430 Peternakan Unta dan Sejenisnya	Menengah Rendah	NIB Sertifikat Standar	-	
9	01441 Pembibitan dan Budi Daya Domba Potong	Rendah Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru.</li> <li>2. Prasyarat instalasi pengolahan limbah;</li> <li>3. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha;</li> <li>4. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan.</li> </ol>	Pelayanan Jasa Laboratorium Veteriner: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia pasokan air yang sesuai dengan peruntukkan-nya</li> <li>2. Memiliki Penanggung Jawab Teknis sekurang-kurangnya seorang Dokter Hewan</li> <li>3. Formulir data teknis Pelayanan jasa laboratorium veteriner</li> <li>4. Laboratorium veteriner yang akan melakukan pelayanan pemeriksaan dan pengujian penyakit hewan harus memenuhi persyaratan laboratorium dan cara ber-laboratorium yang baik. (Permentan 44 tahun 2007)</li> <li>5. Tersedia pasokan listrik yang berkelanjutan dan terjamin stabilitasnya</li> <li>6. Memiliki tenaga teknis dan administrasi sekurang-kurangnya satu orang analis laboratorium, satu orang Paramedik Veteriner dan satu orang tenaga</li> </ol>	

NO	KBLI	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN BERUSAHA & PERSYARATAN	PB UMKU & PERSYARATAN	REGULASI
1	2		3	4	6
				administrasi 7. Dokter Hewan penanggung jawab telah memiliki nomor registrasi dan 8. Memiliki kemampuan uji di bidang patologi, parasitologi, bakteriologi, virologi, dan biomolecular. 9. Surat Permohonan dengan pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen dan data bermeterai	
10	01442 Pembibitan dan Budi Daya Kambing Potong	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar : 1. Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru. 2. Prasyarat instalasi pengolahan limbah; 3. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha; 4. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan	-	

NO	KBLI	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN BERUSAHA & PERSYARATAN	PB UMKU & PERSYARATAN	REGULASI
1	2		3	4	6
11	01443 Pembibitan dan Budi Daya Kambing Perah	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru.</li> <li>2. Prasyarat instalasi pengolahan limbah;</li> <li>3. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha;</li> <li>4. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan.</li> </ol>	Pelayanan Jasa Laboratorium Veteriner: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia pasokan air yang sesuai dengan peruntukannya</li> <li>2. Memiliki Penanggung Jawab Teknis sekurang-kurangnya seorang Dokter Hewan</li> <li>3. Formulir data teknis Pelayanan jasa laboratorium veteriner</li> <li>4. Laboratorium veteriner yang akan melakukan pelayanan pemeriksaan dan pengujian penyakit hewan harus memenuhi persyaratan laboratorium dan cara ber-laboratorium yang baik. (Permentan 44 tahun 2007)</li> <li>5. Tersedia pasokan listrik yang berkelanjutan dan terjamin stabilitasnya</li> <li>6. Memiliki tenaga teknis dan administrasi sekurang-kurangnya satu orang analis laboratorium, satu orang Paramedik Veteriner dan satu orang tenaga administrasi</li> <li>7. Dokter Hewan penanggung jawab telah memiliki nomor registrasi</li> </ol>	

NO	KBLI	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN BERUSAHA & PERSYARATAN	PB UMKU & PERSYARATAN	REGULASI
1	2		3	4	6
				<p>dan</p> <p>8. Memiliki kemampuan uji di bidang patologi, parasitologi, bakteriologi, virologi, dan biomolecular.</p> <p>9. Surat Permohonan dengan pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen dan data bermeterai</p>	
12	01444 Pembibitan dan Budi Daya Domba Perah	Menengah Tinggi	<p>NIB</p> <p>Sertifikat Standar :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru.</li> <li>2. Prasyarat instalasi pengolahan limbah;</li> <li>3. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha;</li> <li>4. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan.</li> </ol>	<p>Pelayanan Jasa Laboratorium Veteriner:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia pasokan air yang sesuai dengan peruntukkan-nya</li> <li>2. Memiliki Penanggung Jawab Teknis sekurang-kurangnya seorang Dokter Hewan</li> <li>3. Formulir data teknis Pelayanan jasa laboratorium veteriner</li> <li>4. Laboratorium veteriner yang akan melakukan pelayanan pemeriksaan dan pengujian penyakit hewan harus memenuhi persyaratan laboratorium dan cara ber-laboratorium yang baik.</li> </ol>	

NO	KBLI	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN BERUSAHA & PERSYARATAN	PB UMKU & PERSYARATAN	REGULASI
1	2		3	4	6
				<p>(Permentan 44 tahun 2007)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Tersedia pasokan listrik yang berkelanjutan dan terjamin stabilitasnya</li> <li>6. Memiliki tenaga teknis dan administrasi sekurang-kurangnya satu orang analis laboratorium, satu orang Paramedik Veteriner dan satu orang tenaga administrasi</li> <li>7. Dokter Hewan penanggung jawab telah memiliki nomor registrasi dan</li> <li>8. Memiliki kemampuan uji di bidang patologi, parasitologi, bakteriologi, virologi, dan biomolecular.</li> <li>9. Surat Permohonan dengan pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen dan data bermeterai</li> </ol>	

NO	KBLI	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN BERUSAHA & PERSYARATAN	PB UMKU & PERSYARATAN	REGULASI
1	2		3	4	6
13	01445 Produksi Bulu Domba Mentah/Raw Wool	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru.</li> <li>2. Prasyarat instalasi pengolahan limbah;</li> <li>3. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha;</li> <li>4. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan.</li> </ol>	-	
14	01450 Peternakan Babi	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan; dan</li> <li>2. Rekomendasi bibit dan /atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru.</li> <li>3. Memenuhi kesesuaian sistem</li> </ol>	Pelayanan Jasa Laboratorium Veteriner: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia pasokan air yang sesuai dengan peruntukkan-nya</li> <li>2. Memiliki Penanggung Jawab Teknis sekurang-kurangnya seorang Dokter Hewan</li> <li>3. Formulir data teknis Pelayanan jasa laboratorium veteriner</li> <li>4. Laboratorium veteriner yang akan melakukan pelayanan</li> </ol>	

NO	KBLI	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN BERUSAHA & PERSYARATAN	PB UMKU & PERSYARATAN	REGULASI
1	2		3	4	6
			manajemen usaha;	<p>pemeriksaan dan pengujian penyakit hewan harus memenuhi persyaratan laboratorium dan cara ber-laboratorium yang baik. (Permentan 44 tahun 2007)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Tersedia pasokan listrik yang berkelanjutan dan terjamin stabilitasnya</li> <li>6. Memiliki tenaga teknis dan administrasi sekurang-kurangnya satu orang analis laboratorium, satu orang Paramedik Veteriner dan satu orang tenaga administrasi</li> <li>7. Dokter Hewan penanggung jawab telah memiliki nomor registrasi dan</li> <li>8. Memiliki kemampuan uji di bidang patologi, parasitologi, bakteriologi, virologi, dan biomolecular.</li> <li>9. Surat Permohonan dengan pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen dan data bermeterai</li> </ol>	

NO	KBLI	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN BERUSAHA & PERSYARATAN	PB UMKU & PERSYARATAN	REGULASI
1	2		3	4	6
15	01461 Budi Daya Ayam Ras Pedaging	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan.</li> <li>2. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha;</li> <li>3. Prasyarat instalasi pengolahan limbah</li> </ol>	Pelayanan Jasa Laboratorium Veteriner: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia pasokan air yang sesuai dengan peruntukkan-nya</li> <li>2. Memiliki Penanggung Jawab Teknis sekurang-kurangnya seorang Dokter Hewan</li> <li>3. Formulir data teknis Pelayanan jasa laboratorium veteriner</li> <li>4. Laboratorium veteriner yang akan melakukan pelayanan pemeriksaan dan pengujian penyakit hewan harus memenuhi persyaratan laboratorium dan cara ber-laboratorium yang baik. (Permentan 44 tahun 2007)</li> <li>5. Tersedia pasokan listrik yang berkelanjutan dan terjamin stabilitasnya</li> <li>6. Memiliki tenaga teknis dan administrasi sekurang-kurangnya satu orang analis laboratorium, satu orang Paramedik Veteriner dan satu orang tenaga administrasi</li> <li>7. Dokter Hewan penanggung jawab telah memiliki nomor registrasi</li> </ol>	



NO	KBLI	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN BERUSAHA & PERSYARATAN	PB UMKU & PERSYARATAN	REGULASI
1	2		3	4	6
				<p>dan</p> <p>8. Memiliki kemampuan uji di bidang patologi, parasitologi, bakteriologi, virologi, dan biomolecular.</p> <p>9. Surat Permohonan dengan pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen dan data bermeterai</p>	
16	01462 Budi Daya Ayam Ras Petelur	Menengah Tinggi	<p>NIB</p> <p>Sertifikat Standar :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha;</li> <li>2. Prasyarat instalasi pengolahan limbah; dan</li> <li>3. Mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan.</li> </ol>	<p>Pelayanan Jasa Laboratorium Veteriner:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia pasokan air yang sesuai dengan peruntukkan-nya</li> <li>2. Memiliki Penanggung Jawab Teknis sekurang-kurangnya seorang Dokter Hewan</li> <li>3. Formulir data teknis Pelayanan jasa laboratorium veteriner</li> <li>4. Laboratorium veteriner yang akan melakukan pelayanan pemeriksaan dan pengujian penyakit hewan harus memenuhi persyaratan laboratorium dan cara ber-laboratorium yang baik.</li> </ol>	

NO	KBLI	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN BERUSAHA & PERSYARATAN	PB UMKU & PERSYARATAN	REGULASI
1	2		3	4	6
				<p>(Permentan 44 tahun 2007)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Tersedia pasokan listrik yang berkelanjutan dan terjamin stabilitasnya</li> <li>6. Memiliki tenaga teknis dan administrasi sekurang-kurangnya satu orang analis laboratorium, satu orang Paramedik Veteriner dan satu orang tenaga administrasi</li> <li>7. Dokter Hewan penanggung jawab telah memiliki nomor registrasi dan</li> <li>8. Memiliki kemampuan uji di bidang patologi, parasitologi, bakteriologi, virologi, dan biomolecular.</li> <li>9. Surat Permohonan dengan pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen dan data bermeterai.</li> </ol>	

NO	KBLI	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN BERUSAHA & PERSYARATAN	PB UMKU & PERSYARATAN	REGULASI
1	2		3	4	6
17	01463 Pembibitan Ayam Lokal dan Persilangan	Rendah Menengah Rendah Tinggi	NIB Sertifikat Standar Izin : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha;</li> <li>2. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan; dan</li> <li>3. Rekomendasi bibit dan /atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru.</li> <li>4. Prasyarat instalasi pengolahan limbah;</li> </ol>	-	
18	01464 Budi Daya Ayam Lokal dan Persilangan	Rendah Menengah Rendah Tinggi	NIB Sertifikat Standar Izin : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan.</li> <li>2. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha;</li> <li>3. Prasyarat instalasi pengolahan limbah.</li> </ol>	Pelayanan Jasa Laboratorium Veteriner: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia pasokan air yang sesuai dengan peruntukannya</li> <li>2. Memiliki Penanggung Jawab Teknis sekurang-kurangnya seorang Dokter Hewan</li> <li>3. Formulir data teknis Pelayanan jasa laboratorium veteriner</li> <li>4. Laboratorium veteriner yang akan</li> </ol>	

NO	KBLI	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN BERUSAHA & PERSYARATAN	PB UMKU & PERSYARATAN	REGULASI
1	2		3	4	6
				<p>melakukan pelayanan pemeriksaan dan pengujian penyakit hewan harus memenuhi persyaratan laboratorium dan cara ber-laboratorium yang baik. (Permentan 44 tahun 2007)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Tersedia pasokan listrik yang berkelanjutan dan terjamin stabilitasnya</li> <li>6. Memiliki tenaga teknis dan administrasi sekurang-kurangnya satu orang analis laboratorium, satu orang Paramedik Veteriner dan satu orang tenaga administrasi</li> <li>7. Dokter Hewan penanggung jawab telah memiliki nomor registrasi dan</li> <li>8. Memiliki kemampuan uji di bidang patologi, parasitologi, bakteriologi, virologi, dan biomolecular.</li> <li>9. Surat Permohonan dengan pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen dan data bermeterai.</li> </ol>	

NO	KBLI	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN BERUSAHA & PERSYARATAN	PB UMKU & PERSYARATAN	REGULASI
1	2		3	4	6
19	01465 Pembibitan dan Budi Daya Itik dan / atau Bebek	Rendah Menengah Rendah Tinggi	NIB Sertifikat Standar Izin : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekomendasi bibit dan /atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru.</li> <li>2. Prasyarat instalasi pengolahan limbah;</li> <li>3. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha;</li> <li>4. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan.</li> </ol>	Pelayanan Jasa Laboratorium Veteriner:  <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia pasokan air yang sesuai dengan peruntukkan-nya</li> <li>2. Memiliki Penanggung Jawab Teknis sekurang-kurangnya seorang Dokter Hewan</li> <li>3. Formulir data teknis Pelayanan jasa laboratorium veteriner</li> <li>4. Laboratorium veteriner yang akan melakukan pelayanan pemeriksaan dan pengujian penyakit hewan harus memenuhi persyaratan laboratorium dan cara ber-laboratorium yang baik. (Permentan 44 tahun 2007)</li> <li>5. Tersedia pasokan listrik yang berkelanjutan dan terjamin stabilitasnya</li> <li>6. Memiliki tenaga teknis dan administrasi sekurang-kurangnya satu orang analis laboratorium, satu orang Paramedik Veteriner dan satu orang tenaga administrasi</li> <li>7. Dokter Hewan penanggung jawab telah memiliki nomor registrasi</li> </ol>	

NO	KBLI	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN BERUSAHA & PERSYARATAN	PB UMKU & PERSYARATAN	REGULASI
1	2		3	4	6
				<p>dan</p> <p>8. Memiliki kemampuan uji di bidang patologi, parasitologi, bakteriologi, virologi, dan biomolecular.</p> <p>9. Surat Permohonan dengan pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen dan data bermeterai.</p>	
20	01466 Pembibitan dan Budi Daya Burung Puyuh	Rendah Menengah Tinggi	<p>NIB</p> <p>Sertifikat Standar :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekomendasi bibit dan /atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru.</li> <li>2. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan.</li> </ol>	<p>Pelayanan Jasa Laboratorium Veteriner:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia pasokan air yang sesuai dengan peruntukkan-nya</li> <li>2. Memiliki Penanggung Jawab Teknis sekurang-kurangnya seorang Dokter Hewan</li> <li>3. Formulir data teknis Pelayanan jasa laboratorium veteriner</li> <li>4. Laboratorium veteriner yang akan melakukan pelayanan pemeriksaan dan pengujian penyakit hewan harus memenuhi persyaratan laboratorium dan cara ber-laboratorium yang baik. (Permentan 44 tahun 2007)</li> </ol>	

NO	KBLI	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN BERUSAHA & PERSYARATAN	PB UMKU & PERSYARATAN	REGULASI
1	2		3	4	6
				<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Tersedia pasokan listrik yang berkelanjutan dan terjamin stabilitasnya</li> <li>6. Memiliki tenaga teknis dan administrasi sekurang-kurangnya satu orang analis laboratorium, satu orang Paramedik Veteriner dan satu orang tenaga administrasi</li> <li>7. Dokter Hewan penanggung jawab telah memiliki nomor registrasi dan</li> <li>8. Memiliki kemampuan uji di bidang patologi, parasitologi, bakteriologi, virologi, dan biomolecular.</li> <li>9. Surat Permohonan dengan pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen dan data bermeterai.</li> </ol>	
21	01467 Pembibitan dan Budi Daya Burung Merpati	Rendah	NIB	Pelayanan Jasa Laboratorium Veteriner: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia pasokan air yang sesuai dengan peruntukannya</li> <li>2. Memiliki Penanggung Jawab Teknis sekurang-kurangnya</li> </ol>	

NO	KBLI	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN BERUSAHA & PERSYARATAN	PB UMKU & PERSYARATAN	REGULASI
1	2		3	4	6
				<p>seorang Dokter Hewan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Formulir data teknis Pelayanan jasa laboratorium veteriner</li> <li>4. Laboratorium veteriner yang akan melakukan pelayanan pemeriksaan dan pengujian penyakit hewan harus memenuhi persyaratan laboratorium dan cara ber-laboratorium yang baik. (Permentan 44 tahun 2007)</li> <li>5. Tersedia pasokan listrik yang berkelanjutan dan terjamin stabilitasnya</li> <li>6. Memiliki tenaga teknis dan administrasi sekurang-kurangnya satu orang analis laboratorium, satu orang Paramedik Veteriner dan satu orang tenaga administrasi</li> <li>7. Dokter Hewan penanggung jawab telah memiliki nomor registrasi dan</li> <li>8. Memiliki kemampuan uji di bidang patologi, parasitologi, bakteriologi, virologi, dan biomolecular.</li> <li>9. Surat Permohonan dengan</li> </ol>	



NO	KBLI	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN BERUSAHA & PERSYARATAN	PB UMKU & PERSYARATAN	REGULASI
1	2		3	4	6
				pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen dan data bermeterai.	
22	01468 Pembibitan Ayam Ras	Tinggi	NIB Izin : 1. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan; dan 2. Rekomendasi bibit dan /atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru. 3. Prasyarat instalasi pengolahan limbah; 4. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha.	-	
23	01469 Pembibitan dan Budi Daya Ternak Unggas Lainnya	Menengah Rendah	NIB Sertifikat Standar	Pelayanan Jasa Laboratorium Veteriner: 1. Tersedia pasokan air yang sesuai dengan peruntukkan-nya 2. Memiliki Penanggung Jawab Teknis sekurang-kurangnya seorang Dokter Hewan	

NO	KBLI	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN BERUSAHA & PERSYARATAN	PB UMKU & PERSYARATAN	REGULASI
1	2		3	4	6
				<ul style="list-style-type: none"> <li>3. Formulir data teknis Pelayanan jasa laboratorium veteriner</li> <li>4. Laboratorium veteriner yang akan melakukan pelayanan pemeriksaan dan pengujian penyakit hewan harus memenuhi persyaratan laboratorium dan cara ber-laboratorium yang baik. (Permentan 44 tahun 2007)</li> <li>5. Tersedia pasokan listrik yang berkelanjutan dan terjamin stabilitasnya</li> <li>6. Memiliki tenaga teknis dan administrasi sekurang-kurangnya satu orang analis laboratorium, satu orang Paramedik Veteriner dan satu orang tenaga administrasi</li> <li>7. Dokter Hewan penanggung jawab telah memiliki nomor registrasi dan</li> <li>8. Memiliki kemampuan uji di bidang patologi, parasitologi, bakteriologi, virologi, dan biomolecular.</li> <li>9. Surat Permohonan dengan pernyataan kebenaran dan</li> </ul>	

NO	KBLI	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN BERUSAHA & PERSYARATAN	PB UMKU & PERSYARATAN	REGULASI
1	2		3	4	6
				keabsahan dokumen dan data bermeterai.	
24	01491 Pembibitan dan Budi Daya Burung Unta	Menengah Rendah	NIB Sertifikat Standar	Pelayanan jasa laboratorium veteriner: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia pasokan air yang sesuai dengan peruntukannya</li> <li>2. Memiliki Penanggung Jawab Teknis sekurang-kurangnya seorang Dokter Hewan</li> <li>3. Formulir data teknis Pelayanan jasa laboratorium veteriner</li> <li>4. Laboratorium veteriner yang akan melakukan pelayanan pemeriksaan dan pengujian penyakit hewan harus memenuhi persyaratan laboratorium dan cara ber-laboratorium yang baik. (Permentan 44 tahun 2007)</li> <li>5. Tersedia pasokan listrik yang berkelanjutan dan terjamin stabilitasnya</li> <li>6. Memiliki tenaga teknis dan administrasi sekurang-kurangnya satu orang analis laboratorium, satu orang Paramedik Veteriner dan satu orang tenaga</li> </ol>	

NO	KBLI	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN BERUSAHA & PERSYARATAN	PB UMKU & PERSYARATAN	REGULASI
1	2		3	4	6
				administrasi 7. Dokter Hewan penanggung jawab telah memiliki nomor registrasi dan 8. Memiliki kemampuan uji di bidang patologi, parasitologi, bakteriologi, virologi, dan biomolecular. 9. Surat Permohonan dengan pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen dan data bermeterai.	
25	01492 Pengusahaan Kokon / Kepompong Ulat Sutera	Menengah Rendah	NIB Sertifikat Standar	-	
26	01493 Pembibitan dan Budi Daya Lebah	Menengah Rendah	NIB Sertifikat Standar	-	
27	01494 Pembibitan dan Budi Daya Rusa	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar : 1. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan; dan 2. Rekomendasi bibit dan /atau benih yang akan dikembangkan		

NO	KBLI	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN BERUSAHA & PERSYARATAN	PB UMKU & PERSYARATAN	REGULASI
1	2		3	4	6
			<p>dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Prasyarat instalasi pengolahan limbah;</li> <li>4. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha.</li> </ol>		
28	01495 Pembibitan dan budi daya kelinci	Menengah Tinggi	<p>NIB Sertifikat Standar :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan; dan</li> <li>2. Rekomendasi bibit dan /atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru.</li> <li>3. Memenuhi kesesuaian manajemen usaha.</li> </ol>	<p>Pelayanan jasa laboratorium veteriner :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia pasokan air yang sesuai dengan peruntukannya</li> <li>2. Memiliki Penanggung Jawab Teknis sekurang-kurangnya seorang Dokter Hewan</li> <li>3. Formulir data teknis Pelayanan jasa laboratorium veteriner</li> <li>4. Laboratorium veteriner yang akan melakukan pelayanan pemeriksaan dan pengujian penyakit hewan harus memenuhi persyaratan laboratorium dan cara ber-laboratorium yang baik. (Permentan 44 tahun 2007)</li> <li>5. Tersedia pasokan listrik yang berkelanjutan dan terjamin stabilitasnya</li> </ol>	

NO	KBLI	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN BERUSAHA & PERSYARATAN	PB UMKU & PERSYARATAN	REGULASI
1	2		3	4	6
				<ul style="list-style-type: none"> <li>6. Memiliki tenaga teknis dan administrasi sekurang-kurangnya satu orang analis laboratorium, satu orang Paramedik Veteriner dan satu orang tenaga administrasi</li> <li>7. Dokter Hewan penanggung jawab telah memiliki nomor registrasi dan</li> <li>8. Memiliki kemampuan uji di bidang patologi, parasitologi, bakteriologi, virologi, dan biomolecular.</li> <li>9. Surat Permohonan dengan pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen dan data bermeterai.</li> </ul>	
29	01496 Pembibitan dan budi daya cacing	Menengah Rendah	NIB Sertifikat Standar	-	
30	01497 Pembibitan dan budi daya walet	Menengah Rendah	NIB Sertifikat Standar	Pelayanan jasa laboratorium veteriner <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia pasokan air yang sesuai dengan peruntukannya</li> <li>2. Memiliki Penanggung Jawab Teknis sekurang-kurangnya</li> </ul>	

NO	KBLI	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN BERUSAHA & PERSYARATAN	PB UMKU & PERSYARATAN	REGULASI
1	2		3	4	6
				<p>seorang Dokter Hewan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Formulir data teknis Pelayanan jasa laboratorium veteriner</li> <li>4. Laboratorium veteriner yang akan melakukan pelayanan pemeriksaan dan pengujian penyakit hewan harus memenuhi persyaratan laboratorium dan cara ber-laboratorium yang baik. (Permentan 44 tahun 2007)</li> <li>5. Tersedia pasokan listrik yang berkelanjutan dan terjamin stabilitasnya</li> <li>6. Memiliki tenaga teknis dan administrasi sekurang-kurangnya satu orang analis laboratorium, satu orang Paramedik Veteriner dan satu orang tenaga administrasi</li> <li>7. Dokter Hewan penanggung jawab telah memiliki nomor registrasi dan</li> <li>8. Memiliki kemampuan uji di bidang patologi, parasitologi, bakteriologi, virologi, dan biomolecular.</li> <li>9. Surat Permohonan dengan</li> </ol>	

NO	KBLI	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN BERUSAHA & PERSYARATAN	PB UMKU & PERSYARATAN	REGULASI
1	2		3	4	6
				<p>pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen dan data bermeterai.</p>	
31	01499 Pembibitan dan budi daya aneka ternak lainnya	Menengah Rendah	NIB Sertifikat Standar	<p>Pelayanan jasa laboratorium veteriner</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia pasokan air yang sesuai dengan peruntukannya</li> <li>2. Memiliki Penanggung Jawab Teknis sekurang-kurangnya seorang Dokter Hewan</li> <li>3. Formulir data teknis Pelayanan jasa laboratorium veteriner</li> <li>4. Laboratorium veteriner yang akan melakukan pelayanan pemeriksaan dan pengujian penyakit hewan harus memenuhi persyaratan laboratorium dan cara ber-laboratorium yang baik. (Permentan 44 tahun 2007)</li> <li>5. Tersedia pasokan listrik yang berkelanjutan dan terjamin stabilitasnya</li> <li>6. Memiliki tenaga teknis dan administrasi sekurang-kurangnya satu orang analis laboratorium,</li> </ol>	



NO	KBLI	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN BERUSAHA & PERSYARATAN	PB UMKU & PERSYARATAN	REGULASI
1	2		3	4	6
				<p>satu orang Paramedik Veteriner dan satu orang tenaga administrasi</p> <p>7. Dokter Hewan penanggung jawab telah memiliki nomor registrasi dan</p> <p>8. Memiliki kemampuan uji di bidang patologi, parasitologi, bakteriologi, virologi, dan biomolecular.</p> <p>9. Surat Permohonan dengan pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen dan data bermeterai.</p>	
32	01621 Jasa pelayanan kesehatan ternak	Menengah Rendah Tinggi	<p>NIB Sertifikat Standar Izin Usaha Jasa Pelayanan Kesehatan Ternak :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter Hewan untuk WNI : Fotokopi surat rekomendasi dari dinas daerah kabupaten/kota; dan</li> <li>2. Dokter Hewan untuk WNI : Fotokopi sertifikat kompetensi dokter hewan yang diterbitkan oleh organisasi profesi</li> </ol>	<p>Praktik dokter hewan dan pelayanan paramedik veteriner (untuk warga Negara Indonesia) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan</li> <li>2. Surat keterangan pemenuhan tempat praktik dokter hewan.</li> <li>3. Fotokopi surat rekomendasi dari Dinas Daerah Kabupaten/Kota dan</li> <li>4. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 (empat kali enam) sebanyak 2 (dua) lembar</li> <li>5. Fotokopi ijazah dokter hewan</li> </ol>	

NO	KBLI	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN BERUSAHA & PERSYARATAN	PB UMKU & PERSYARATAN	REGULASI
1	2		3	4	6
			<p>kedokteran hewan;</p> <p>3. Dokter Hewan untuk WNI : Fotokopi ijazah dokter hewan;</p> <p>4. Dokter Hewan untuk WNA : Tidak memiliki masalah etika profesi dan pelanggaran hukum di negara asal yang dibuktikan dengan surat keterangan tertulis dari pejabat otoritas veteriner negara asal;</p> <p>5. Dokter Hewan untuk WNA : Terdaftar sebagai anggota organisasi profesi kedokteran hewan di Indonesia;</p> <p>6. Dokter Hewan untuk WNA : Tenaga Medik Veteriner dengan status warga negara asing untuk dokter hewan spesialis.</p> <p>7. Dokter Hewan untuk WNA : Surat pernyataan kemitraan dengan dokter hewan Indonesia;</p> <p>8. Dokter Hewan untuk WNA : Surat pernyataan bersedia mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika profesi;</p>	<p>6. Fotokopi sertifikat kompetensi dokter hewan yang diterbitkan oleh organisasi profesi kedokteran hewan</p> <p>7. Fotokopi surat rekomendasi dari organisasi profesi kedokteran hewan cabang setempat</p>	

NO	KBLI	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN BERUSAHA & PERSYARATAN	PB UMKU & PERSYARATAN	REGULASI
1	2		3	4	6
			<p>9. Dokter Hewan untuk WNA : Surat keterangan tempat praktik dokter hewan; dan</p> <p>10. Dokter Hewan untuk WNA : Memenuhi standar kompetensi yang sama dengan dokter hewan spesialis Indonesia sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari organisasi profesi kedokteran hewan di Indonesia;</p> <p>11. Dokter Hewan untuk WNA : Mampu berbahasa paramedic dengan parame secara lisan dan tulisan yang dibuktikan dengan sertifikat lulus ujian bahasa paramedic dari lembaga bahasa paramedic perguruan tinggi negeri di paramedic;</p> <p>12. Dokter Hewan untuk WNA : Fotokopi surat izin praktik dari parame asal;</p> <p>13. Dokter Hewan untuk WNA : Fotokopi sertifikat kompetensi sebagai dokter hewan spesialis dari parame asalnya;</p>	<p>Praktik dokter hewan dan pelayanan paramedik veteriner (untuk warga Negara Asing) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat permohonan</li> <li>2. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 (empat kali enam) sebanyak 2 (dua) lembar</li> <li>3. Fotokopi ijazah dokter hewan dan terjemahan-nya dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah</li> <li>4. Fotokopi ijazah/sertifikat Dokter Hewan Spesialis dan terjemahan-nya dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah</li> <li>5. Fotokopi perjanjian bilateral atau multilateral antara pihak Indonesia dengan pihak negara atau lembaga internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</li> <li>6. Mampu berbahasa Indonesia dengan lancar secara lisan dan tulisan yang dibuktikan dengan sertifikat lulus ujian bahasa Indonesia dari lembaga bahasa Indonesia perguruan tinggi negeri</li> </ol>	

NO	KBLI	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN BERUSAHA & PERSYARATAN	PB UMKU & PERSYARATAN	REGULASI
1	2		3	4	6
			<p>14. Dokter Hewan untuk WNA : Fotokopi sertifikat kompetensi di bidang penyakit hewan tropik di Indonesia;</p> <p>15. Dokter Hewan untuk WNA : Fotokopi perjanjian bilateral atau multilateral antara pihak paramedic dengan pihak parame atau lembaga internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>16. Dokter Hewan untuk WNA : Fotokopi kartu anggota dari organisasi profesi dokter hewan dari negara asal;</p> <p>17. Dokter Hewan untuk WNA : Fotokopi ijazah/ sertifikat dokter hewan spesialis dan terjemahannya dalam bahasa paramedic oleh penerjemah tersumpah;</p> <p>18. Dokter Hewan untuk WNA : Fotokopi ijazah dokter hewan dan terjemahannya dalam bahasa paramedik oleh penerjemah tersumpah;</p>	<p>di Indonesia</p> <p>7. Fotokopi Sertifikat Kompetensi sebagai dokter hewan spesialis dari negara asalnya</p> <p>8. Fotokopi surat izin praktik dari negara asal</p> <p>9. Tidak memiliki masalah etika profesi dan pelanggaran hukum di negara asal yang dibuktikan dengan surat keterangan tertulis dari pejabat otoritas veteriner negara asal</p> <p>10. Fotokopi kartu anggota dari organisasi profesi Dokter Hewan dari negara asal</p> <p>11. Terdaftar sebagai anggota organisasi profesi kedokteran hewan di Indonesia</p> <p>12. Surat pernyataan kemitraan dengan dokter hewan Indonesia</p> <p>13. Fotokopi sertifikat kompetensi di bidang penyakit hewan tropik di Indonesia</p> <p>14. Memenuhi standar kompetensi yang sama dengan dokter hewan spesialis Indonesia sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan</p>	

NO	KBLI	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN BERUSAHA & PERSYARATAN	PB UMKU & PERSYARATAN	REGULASI
1	2		3	4	6
			<p>19. Dokter Hewan Pelayanan Paramedik Veteriner : Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) dikecualikan jika di wilayah kabupaten/kota belum terdapat organisasi profesi paramedik veteriner.</p> <p>20. Dokter Hewan Pelayanan Paramedik Veteriner : Surat rekomendasi dari organisasi profesi paramedik veteriner;</p> <p>21. Dokter Hewan Pelayanan Paramedik Veteriner : Surat keterangan pemenuhan persyaratan Tempat Pelayanan Paramedik Veteriner; dan</p> <p>22. Dokter Hewan Pelayanan Paramedik Veteriner : Fotokopi ijazah sarjana kedokteran hewan, ijazah diploma Kesehatan Hewan, ijazah sekolah kejuruan bidang Kesehatan Hewan dan memiliki sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi dan memiliki</p>	<p>yang dibuktikan dengan surat keterangan dari organisasi profesi kedokteran hewan di Indonesia</p> <p>15. Surat pernyataan bersedia mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika profesi</p> <p>16. Surat keterangan tempat praktik dokter hewan</p> <p>17. Tenaga medik veteriner dengan status warga negara asing untuk Dokter Hewan spesialis.</p> <p>Praktik dokter hewan dan pelayanan paramedik veteriner (untuk warga Negara Asing) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan</li> <li>2. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 (empat kali enam) sebanyak 2 (dua) lembar</li> <li>3. Memiliki sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi</li> <li>4. Fotokopi ijazah sarjana kedokteran hewan atau ijazah diploma Kesehatan hewan atau ijazah sekolah kejuruan bidang Kesehatan</li> </ol>	

NO	KBLI	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN BERUSAHA & PERSYARATAN	PB UMKU & PERSYARATAN	REGULASI
1	2		3	4	6
			<p>sertifikat pelatihan yang dikeluarkan oleh Badan SDM Kementerian Pertanian. Ketentuan mengenai pelatihan bagi paramedik veteriner diatur melalui Peraturan Menteri;</p> <p>23. Surat permohonan;</p> <p>24. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 (empat kali enam) sebanyak 2 (dua) lembar;</p> <p>25. Dokter Hewan untuk WNI : Surat keterangan pemenuhan tempat praktik dokter hewan.</p> <p>26. Dokter Hewan untuk WNI : Fotokopi surat rekomendasi dari organisasi profesi kedokteran hewan cabang setempat.</p>	<p>Hewan</p> <p>5. Memiliki sertifikat pelatihan yang dikeluarkan oleh Badan SDM Kementerian Pertanian. Ketentuan mengenai pelatihan bagi paramedik veteriner diatur melalui Peraturan Menteri</p> <p>6. Surat rekomendasi dari organisasi profesi paramedik veteriner</p> <p>7. Surat keterangan pemenuhan persyaratan Tempat Pelayanan Paramedik Veteriner</p> <p>8. Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka 5 dikecualikan jika di wilayah kabupaten/kota belum terdapat organisasi profesi paramedik veteriner.</p>	

NO	KBLI	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN BERUSAHA & PERSYARATAN	PB UMKU & PERSYARATAN	REGULASI
1	2		3	4	6
33	01622 Jasa perkawinan Ternak	Tinggi	NIB Izin : 1. Surat Izin Praktik untuk Dokter Hewan; dan 2. Surat Permohonan; 3. Surat Izin Pelayanan Paramedik untuk Paramedik Veteriner.	Praktik dokter hewan dan pelayanan paramedik veteriner (untuk warga Negara Indonesia) : 1. Surat Permohonan 2. Surat keterangan pemenuhan tempat praktik dokter hewan. 3. Fotokopi surat rekomendasi dari Dinas Daerah Kabupaten/Kota dan 4. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 (empat kali enam) sebanyak 2 (dua) lembar 5. Fotokopi ijazah dokter hewan 6. Fotokopi sertifikat kompetensi dokter hewan yang diterbitkan oleh organisasi profesi kedokteran hewan 7. Fotokopi surat rekomendasi dari organisasi profesi kedokteran hewan cabang setempat  Praktik dokter hewan dan pelayanan paramedik veteriner (untuk warga Negara Asing) : 1. Surat permohonan 2. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 (empat kali enam) sebanyak 2	Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021

NO	KBLI	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN BERUSAHA & PERSYARATAN	PB UMKU & PERSYARATAN	REGULASI
1	2		3	4	6
				<p>(dua) lembar</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Fotokopi ijazah dokter hewan dan terjemahan-nya dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah</li> <li>4. Fotokopi ijazah/sertifikat Dokter Hewan Spesialis dan terjemahan-nya dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah</li> <li>5. Fotokopi perjanjian bilateral atau multilateral antara pihak Indonesia dengan pihak negara atau lembaga internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</li> <li>6. Mampu berbahasa Indonesia dengan lancar secara lisan dan tulisan yang dibuktikan dengan sertifikat lulus ujian bahasa Indonesia dari lembaga bahasa Indonesia perguruan tinggi negeri di Indonesia</li> <li>7. Fotokopi Sertifikat Kompetensi sebagai dokter hewan spesialis dari negara asalnya</li> <li>8. Fotokopi surat izin praktik dari negara asal</li> </ol>	



NO	KBLI	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN BERUSAHA & PERSYARATAN	PB UMKU & PERSYARATAN	REGULASI
1	2		3	4	6
				<ul style="list-style-type: none"> <li>9. Tidak memiliki masalah etika profesi dan pelanggaran hukum di negara asal yang dibuktikan dengan surat keterangan tertulis dari pejabat otoritas veteriner negara asal</li> <li>10. Fotokopi kartu anggota dari organisasi profesi Dokter Hewan dari negara asal</li> <li>11. Terdaftar sebagai anggota organisasi profesi kedokteran hewan di Indonesia</li> <li>12. Surat pernyataan kemitraan dengan dokter hewan Indonesia</li> <li>13. Fotokopi sertifikat kompetensi di bidang penyakit hewan tropik di Indonesia</li> <li>14. Memenuhi standar kompetensi yang sama dengan dokter hewan spesialis Indonesia sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari organisasi profesi kedokteran hewan di Indonesia</li> <li>15. Surat pernyataan bersedia mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika</li> </ul>	

NO	KBLI	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN BERUSAHA & PERSYARATAN	PB UMKU & PERSYARATAN	REGULASI
1	2		3	4	6
				<p>profesi</p> <p>16. Surat keterangan tempat praktik dokter hewan</p> <p>17. Tenaga medik veteriner dengan status warga negara asing untuk Dokter Hewan spesialis.</p> <p>Praktik dokter hewan dan pelayanan paramedik veteriner (untuk warga Negara Asing) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan</li> <li>2. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 (empat kali enam) sebanyak 2 (dua) lembar</li> <li>3. Memiliki sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi</li> <li>4. Fotokopi ijazah sarjana kedokteran hewan atau ijazah diploma Kesehatan hewan atau ijazah sekolah kejuruan bidang Kesehatan Hewan</li> <li>5. Memiliki sertifikat pelatihan yang dikeluarkan oleh Badan SDM Kementerian Pertanian. Ketentuan mengenai pelatihan bagi</li> </ol>	

NO	KBLI	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN BERUSAHA & PERSYARATAN	PB UMKU & PERSYARATAN	REGULASI
1	2		3	4	6
				<p>paramedik veteriner diatur melalui Peraturan Menteri</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Surat rekomendasi dari organisasi profesi paramedik veteriner</li> <li>7. Surat keterangan pemenuhan persyaratan Tempat Pelayanan Paramedik Veteriner</li> <li>8. Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka 5 dikecualikan jika di wilayah kabupaten/kota belum terdapat organisasi profesi paramedik veteriner.</li> </ol>	
34	01623 Jasa penetasan Telur	Menengah Rendah Tinggi	<p>NIB Sertifikat Standar Izin:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keterangan mengenai jenis komoditas, strain dan lokasi usaha peternakan.</li> <li>2. Memenuhi kesesuaian manajemen usaha.</li> </ol>	<p>Pelayanan jasa laboratorium veteriner :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia pasokan air yang sesuai dengan peruntukannya</li> <li>2. Memiliki Penanggung Jawab Teknis sekurang-kurangnya seorang Dokter Hewan</li> <li>3. Formulir data teknis Pelayanan jasa laboratorium veteriner</li> <li>4. Laboratorium veteriner yang akan melakukan pelayanan</li> </ol>	

NO	KBLI	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN BERUSAHA & PERSYARATAN	PB UMKU & PERSYARATAN	REGULASI
1	2		3	4	6
				<p>pemeriksaan dan pengujian penyakit hewan harus memenuhi persyaratan laboratorium dan cara ber-laboratorium yang baik. (Permentan 44 tahun 2007)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Tersedia pasokan listrik yang berkelanjutan dan terjamin stabilitasnya</li> <li>6. Memiliki tenaga teknis dan administrasi sekurang-kurangnya satu orang analis laboratorium, satu orang Paramedik Veteriner dan satu orang tenaga administrasi</li> <li>7. Dokter Hewan penanggung jawab telah memiliki nomor registrasi dan</li> <li>8. Memiliki kemampuan uji di bidang patologi, parasitologi, bakteriologi, virologi, dan biomolecular.</li> <li>9. Surat Permohonan dengan pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen dan data bermeterai.</li> </ol>	

<b>NO</b>	<b>KBLI</b>	<b>TINGKAT RISIKO</b>	<b>PERIZINAN BERUSAHA &amp; PERSYARATAN</b>	<b>PB UMKU &amp; PERSYARATAN</b>	<b>REGULASI</b>
<b>1</b>	<b>2</b>		<b>3</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
35	01629 Jasa penunjang peternakan lainnya	Rendah	NIB	-	
36	10110 Kegiatan rumah potong dan pengepakan daging bukan unggas	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar : 1. Memenuhi persyaratan standar Nomor Kontrol Veteriner (NKV)		
37	10120 Kegiatan rumah potong dan pengepakan daging unggas	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar : 1. Memenuhi persyaratan standar Nomor Kontrol Veteriner (NKV)		
38	10130 Industri pengolahan dan pengawetan produk daging dan daging unggas	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	-	
39	15111 Industr pengawetan kulit	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar : 1. Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas.	-	

NO	KBLI	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN BERUSAHA & PERSYARATAN	PB UMKU & PERSYARATAN	REGULASI
1	2		3	4	6
40	47726 Pedagang eceran barang dan obat farmasi untuk hewan di apotik dan bukan di apotik	Tinggi	NIB Izin : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prosedur penarikan Kembali obat hewan (Recall);</li> <li>2. Tersedia prosedur berupa:</li> <li>3. Prosedur terkait sistem K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja)</li> <li>4. Tersedia pest control;</li> <li>5. Prosedur pengadaan/pembelian obat hewan;</li> <li>6. Tersedia sarana kebersihan;</li> <li>7. Prosedur kebersihan ruangan;</li> <li>8. Prosedur pemusnahan obat hewan;</li> <li>9. Sarana:</li> <li>10. Memiliki struktur organisasi;</li> <li>11. Memiliki penanggungjawab teknis obat hewan (PJTOH);</li> <li>12. Memiliki jalur layanan pengaduan konsumen.</li> <li>13. Memiliki atau menguasai tempat penyimpanan obat hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu;</li> <li>14. Memiliki atau menguasai sarana/peralatan untuk</li> </ol>		

NO	KBLI	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN BERUSAHA & PERSYARATAN	PB UMKU & PERSYARATAN	REGULASI
1	2		3	4	6
			<p>melakukan kegiatan usahanya;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>15. Prosedur pengembalian obat hewan kepada pemasok;</li> <li>16. Prosedur pemilihan jasa pest control;</li> <li>17. Tersedia alat pemantau suhu yang dikalibrasi.</li> <li>18. Prosedur pemantauan suhu;</li> <li>19. Tersedia alat pemadam kebakaran;</li> <li>20. Tersedia pallet/rak untuk penyimpanan obat hewan;</li> <li>21. Prosedur penanganan produk kembalian dan kadaluwarsa;</li> <li>22. Ruang penyimpanan obat hewan terpisah dengan komoditi lain;</li> <li>23. Prosedur pengeluaran obat hewan;</li> <li>24. Tersedia ruang penyimpanan yang memadai sesuai dengan kriteria penyimpanan obat;</li> <li>25. Prosedur penyimpanan obat hewan;</li> <li>26. Tersedia ventilasi dan penerangan yang memadai;</li> <li>27. Prosedur penerimaan obat</li> </ol>		

NO	KBLI	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN BERUSAHA & PERSYARATAN	PB UMKU & PERSYARATAN	REGULASI
1	2		3	4	6
			hewan; 28. Tersedia area penolakan (rejected) yang berada di lokasi yang terkunci; 29. Prosedur pengarsipan dokumen.		
41	47727 Perdagangan eceran obat tradisional untuk hewan	Menengah Rendah	NIB Sertifikat Standar	-	
42	47728 Perdagangan eceran kosmetik untuk hewan	Menengah Rendah	NIB Sertifikat Standar	-	
43	47729 Perdagangan eceran khusus barang dan obat farmasi, alat kedokteran, parfum dan kosmetik lainnya	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar : 1. Prosedur pengadaan/ pembelian; 2. Tersedia sarana kebersihan; 3. Memiliki penanggungjawab teknis obat hewan (PJTOH); 4. Memiliki Struktur organisasi; 5. Memiliki jalur layanan pengaduan konsumen; 6. Memiliki atau menguasai tempat penyimpanan yang dapat menjamin terjaganya mutu;	-	



NO	KBLI	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN BERUSAHA & PERSYARATAN	PB UMKU & PERSYARATAN	REGULASI
1	2		3	4	6
			<ul style="list-style-type: none"> <li>7. Memiliki atau menguasai sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya;</li> <li>8. Prosedur pemusnahan.</li> <li>9. Prosedur pengembalian kepada pemasok;</li> <li>10. Prosedur penarikan kembali (Recall) untuk golongan obat keras;</li> <li>11. Tersedia alat pemantau suhu yang dikalibrasi.</li> <li>12. Tersedia alat pemadam kebakaran;</li> <li>13. Prosedur pemantauan suhu;</li> <li>14. Tersedia pallet/rak untuk penyimpanan obat hewan;</li> <li>15. Prosedur penanganan produk kembalian dan kadaluwarsa;</li> <li>16. Ruang penyimpanan obat hewan terpisah dengan komoditi lain;</li> <li>17. Prosedur pengeluaran;</li> <li>18. Sarana:</li> <li>19. Tersedia tempat penyimpanan yang memadai sesuai dengan kriteria penyimpanan;</li> <li>20. Prosedur penyimpanan;</li> </ul>		

NO	KBLI	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN BERUSAHA & PERSYARATAN	PB UMKU & PERSYARATAN	REGULASI
1	2		3	4	6
			21. Tersedia ventilasi dan penerangan yang memadai; 22. Prosedur penerimaan; 23. Tersedia area penolakan (rejected) yang berada di lokasi yang terkunci; 24. Prosedur pengarsipan dokumen; 25. Prosedur terkait sistem K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) 26. Tersedia pest control; 27. Prosedur kebersihan ruangan 28. Tersedia prosedur berupa.		
44	75000 Aktivitas kesehatan Hewan	Tinggi	NIB Izin Usaha Ambulatori : 1. Tenaga Medik Veteriner dalam melaksanakan Pelayanan Jasa Medik Veteriner wajib memiliki SIP DRH; 2. Menggunakan dan/atau memperdagang-kan obat hewan yang memiliki nomor pendaftaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 3. Pernyataan memiliki fasilitas,	15.	Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021

NO	KBLI	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN BERUSAHA & PERSYARATAN	PB UMKU & PERSYARATAN	REGULASI
1	2		3	4	6
			<p>perlengkapan, peralatan, dan/atau instalasi farmasi sesuai dengan yang dipersyaratkan untuk Ambulatori, Klinik Hewan, atau RSH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan jasa medik veteriner;</p> <p>4. Pernyataan pada poin a berupa surat keterangan pemenuhan persyaratan teknis yang diterbitkan berdasarkan penilaian teknis oleh Dinas Daerah Kabupaten/Kota.</p> <p>5. Memenuhi persyaratan kesejahteraan hewan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Rasa bebas dari rasa lapar, haus dan malnutrisi,</li> <li>b. Rasa bebas dari rasa tidak nyaman fisik dan suhu udara,</li> <li>c. Rasa bebas dari rasa sakit, cedera, dan penyakit,</li> <li>d. Rasa bebas dari rasa takut dan tertekan,</li> <li>e. Rasa bebas untuk</li> </ol>		

NO	KBLI	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN BERUSAHA & PERSYARATAN	PB UMKU & PERSYARATAN	REGULASI
1	2		3	4	6
			<p>menampilkan perilaku alaminya.</p> <p>6. SIP DRH sebagaimana dimaksud dapat diberikan kepada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tenaga Medik Veteriner dengan status Warga Negara Indonesia; atau</li> <li>b. Tenaga Medik Veteriner dengan status warga negara asing untuk Dokter Hewan Spesialis.</li> </ul> <p>7. Tenaga Paramedik Veteriner dan Sarjana Kedokteran hewan dalam memberikan Pelayanan Jasa Medik Veteriner secara mandiri wajib memiliki SIPP dengan rincian SIPP:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. SIPP Keswan untuk Tenaga Paramedik Veteriner kesehatan hewan dan sarjana kedokteran hewan;</li> <li>b. SIPP Inseminator untuk Tenaga Paramedik Veteriner inseminasi buatan dan sarjana kedokteran hewan;</li> <li>c. SIPP PKb untuk Tenaga</li> </ul>		

NO	KBLI	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN BERUSAHA & PERSYARATAN	PB UMKU & PERSYARATAN	REGULASI
1	2		3	4	6
			<p>Paramedik Veteriner pemeriksaan kebuntingan dan sarjana kedokteran hewan; atau</p> <p>d. SIPP ATR untuk Tenaga Paramedik Veteriner asisten teknik reproduksi dan sarjana kedokteran hewan.</p> <p>Izin Usaha Klinik Hewan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki instalasi pembuangan limbah klinik dan rumah sakit hewan atau berkerjasama dengan Lembaga lain dalam pengelolaan limbah.</li> <li>2. Memiliki perizinan pemakaian radiologi atau x ray dari Badan Pengawas Tenaga nuklir (BAPETEN)</li> <li>3. Menggunakan dan/atau memperdagangkan obat hewan yang memiliki nomor pendaftaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</li> <li>4. Pernyataan memiliki fasilitas,</li> </ol>		

NO	KBLI	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN BERUSAHA & PERSYARATAN	PB UMKU & PERSYARATAN	REGULASI
1	2		3	4	6
			<p>perlengkapan, peralatan, dan/atau instalasi farmasi sesuai dengan yang dipersyaratkan untuk Ambulatori, Klinik Hewan, atau RSH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan jasa medik veteriner;</p> <p>5. Pernyataan pada poin a berupa surat keterangan pemenuhan persyaratan teknis yang diterbitkan berdasarkan penilaian teknis oleh Dinas Daerah Kabupaten/Kota.</p> <p>6. Memenuhi persyaratan kesejahteraan hewan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Rasa bebas dari rasa lapar, haus dan malnutrisi,</li> <li>b. Rasa bebas dari rasa tidak nyaman fisik dan suhu udara,</li> <li>c. Rasa bebas dari rasa sakit, cedera, dan penyakit,</li> <li>d. Rasa bebas dari rasa takut dan tertekan,</li> <li>e. Rasa bebas untuk</li> </ol>		

NO	KBLI	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN BERUSAHA & PERSYARATAN	PB UMKU & PERSYARATAN	REGULASI
1	2		3	4	6
			<p>menampilkan perilaku alaminya.</p> <p>7. Surat bukti kepemilikan atau kontrak lahan dan bangunan unit pelayanan kesehatan hewan.</p> <p>Izin Rumah Sakit Hewan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persyaratan khusus:</li> <li>2. Surat bukti kepemilikan atau kontrak lahan dan bangunan unit pelayanan kesehatan hewan.</li> <li>3. Persyaratan Umum:</li> <li>4. Pernyataan memiliki fasilitas, perlengkapan, peralatan, dan/atau instalasi farmasi sesuai dengan yang dipersyaratkan untuk Ambulatori, Klinik Hewan, atau RSH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan jasa medik veteriner;</li> <li>5. Rasa bebas dari rasa tidak</li> </ol>		

NO	KBLI	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN BERUSAHA & PERSYARATAN	PB UMKU & PERSYARATAN	REGULASI
1	2		3	4	6
			<p>nyaman fisik dan suhu udara</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Rasa bebas dari rasa sakit, cedera, dan penyakit</li> <li>7. Rasa bebas dari rasa takut dan tertekan</li> <li>8. Rasa bebas untuk menampilkan perilaku alaminya</li> <li>9. Rasa bebas dari rasa lapar, haus dan malnutrisi</li> <li>10. Menggunakan dan/atau memperdagangkan obat hewan yang memiliki nomor pendaftaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>11. Memiliki instalasi pembuangan limbah klinik dan rumah sakit hewan atau berkerjasama dengan Lembaga lain dalam pengelolaan limbah.</li> <li>12. Memenuhi persyaratan kesejahteraan hewan:</li> <li>13. Pernyataan pada poin a berupa surat keterangan pemenuhan persyaratan teknis yang diterbitkan berdasarkan penilaian teknis oleh Dinas</li> </ol>		



NO	KBLI	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN BERUSAHA & PERSYARATAN	PB UMKU & PERSYARATAN	REGULASI
1	2		3	4	6
			Daerah Kabupaten/ Kota; 14. Memiliki perizinan pemakaian radiologi atau x ray dari Badan Pengawas Tenaga nuklir (BAPETEN).		
45	01111 Pertanian jagung	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar : 1. Perizinan lingkungan 2. Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (akan disediakan informasi spasial); dan 3. Keterangan memiliki tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan. 4. Keterangan memiliki atau menguasai sarana untuk produksi benih atau untuk peredaran benih; 5. Keterangan kelayakan teknis sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi	-	

NO	KBLI	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN BERUSAHA & PERSYARATAN	PB UMKU & PERSYARATAN	REGULASI
1	2		3	4	6
			Benih; 6. Tempat usaha produksi atau peredaran benih sesuai dengan persyaratan usaha;		
46	01112 Pertanian gandum	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar : 1. Keterangan memiliki tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan; 2. Keterangan memiliki atau menguasai sarana untuk produksi benih atau untuk peredaran benih; 3. Keterangan kelayakan teknis sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih; 4. Tempat usaha produksi atau peredaran benih sesuai dengan persyaratan usaha; 5. Perizinan lingkungan. 6. Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis	-	

NO	KBLI	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN BERUSAHA & PERSYARATAN	PB UMKU & PERSYARATAN	REGULASI
1	2		3	4	6
			(akan disediakan informasi spasial)		
47	01113 Pertanian kedelai	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar : 1. Bukti penguasaan lahan usaha; dan 2. Perizinan lingkungan. 3. Rencana kerja usaha budidaya.	-	
48	01114 Pertanian kacang Tanah	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar : 1. Tempat usaha produksi atau peredaran benih sesuai dengan persyaratan usaha; 2. Perizinan lingkungan. 3. Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (akan disediakan informasi spasial); dan 4. Keterangan memiliki tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan. 5. Keterangan memiliki atau menguasai sarana untuk produksi benih atau untuk	-	

NO	KBLI	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN BERUSAHA & PERSYARATAN	PB UMKU & PERSYARATAN	REGULASI
1	2		3	4	6
			<p>peredaran benih;</p> <p>6. Keterangan kelayakan teknis sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih.</p>		
49	01115 Pertanian kacang Hijau	Menengah Tinggi	<p>NIB Sertifikat Standar :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tempat usaha produksi atau peredaran benih sesuai dengan persyaratan usaha;</li> <li>2. Perizinan lingkungan.</li> <li>3. Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (akan disediakan informasi spasial); dan</li> <li>4. Keterangan memiliki tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan.</li> <li>5. Keterangan memiliki atau menguasai sarana untuk produksi benih atau untuk peredaran benih;</li> <li>6. Keterangan kelayakan teknis sebagai produsen atau</li> </ol>	-	

NO	KBLI	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN BERUSAHA & PERSYARATAN	PB UMKU & PERSYARATAN	REGULASI
1	2		3	4	6
			pedangar benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih.		
50	01119 Pertanian serealiala lainnya, aneke kacang	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar :  <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PMA</li> <li>2. Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi</li> <li>3. Lahan usaha berlokasi di kabupaten/ kota</li> <li>4. Lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten/ kota</li> </ol>	-	
51	01121 Pertanian padi Hibrida	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar :  <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keterangan Kelayakan Teknis sebagai produsen atau pedangar benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih.</li> <li>2. Sesuai ketentuan Lembaga OSS Keterangan memiliki atau</li> </ol>	-	

NO	KBLI	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN BERUSAHA & PERSYARATAN	PB UMKU & PERSYARATAN	REGULASI
1	2		3	4	6
			<p>menguasai sarana untuk produksi benih atau untuk peredaran benih.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Keterangan memiliki tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan.</li> <li>4. Tempat Usaha Produksi atau Peredaran Benih sesuai dengan persyaratan usaha.</li> <li>5. Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (akan disediakan informasi spasial).</li> <li>6. Perizinan Lingkungan.</li> <li>7. Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (akan disediakan informasi spasial).</li> </ol>		
52	01122 Pertanian padi in hibrida	Menengah Tinggi	<p>NIB Sertifikat Standar :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keterangan Kelayakan Teknis sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih.</li> </ol>	-	

NO	KBLI	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN BERUSAHA & PERSYARATAN	PB UMKU & PERSYARATAN	REGULASI
1	2		3	4	6
			<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Tempat usaha produksi atau peredaran benih sesuai dengan persyaratan usaha.</li> <li>3. Perizinan Lingkungan.</li> <li>4. Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (akan disediakan informasi spasial).</li> <li>5. Keterangan memiliki tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan.</li> <li>6. Keterangan memiliki atau menguasai sarana untuk produksi benih atau untuk peredaran benih.</li> </ol>		
53	01135 Pertanian aneka umbi palawija	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bukti penguasaan lahan usaha.</li> <li>2. Rencana kerja usaha budi daya.</li> </ol>	-	
54	10611 Industri Penggilingan gandum dan sereal lainya	Menengah Rendah	NIB Sertifikat Standar	-	

NO	KBLI	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN BERUSAHA & PERSYARATAN	PB UMKU & PERSYARATAN	REGULASI
1	2		3	4	6
55	10612 Industri penggilingan aneka kacang (termasuk leguminous)	Menengah Rendah	NIB Sertifikat Standar	Standar Kesehatan Pengolahan Pangan Industri Rumah Tangga  Registrasi PSAT-PDUK : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengisi Keterangan Informasi Produk</li> <li>2. Surat pernyataan tentang komitmen</li> <li>3. Surat perjanjian sewa untuk unit penanganan PSAT dengan status sewa</li> <li>4. Surat permohonan Registrasi PSAT PDUK.</li> </ol>	Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021
56	10613 Industri penggilingan aneka umbi dan sayuran (termasuk rhizoma)	Menengah Rendah	NIB Sertifikat Standar	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)  Registrasi PSAT-PDUK : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengisi Keterangan Informasi Produk</li> <li>2. Surat pernyataan tentang komitmen</li> </ol>	



NO	KBLI	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN BERUSAHA & PERSYARATAN	PB UMKU & PERSYARATAN	REGULASI
1	2		3	4	6
				3. Surat perjanjian sewa untuk unit penanganan PSAT dengan status sewa 4. Surat permohonan Registrasi PSAT PDUK.	
57	10621 Industri pati ubi Kayu	Rendah	NIB	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)  Standar Kesehatan Pengolahan Pangan Industri Rumah Tangga	
58	10631 Industri penggilingan padi dan penyosohan beras	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar : 1. Pernyataan kesanggupan memenuhi persyaratan <i>Good Manufacturing Practices (GMP)</i> . 2. Persetujuan Lingkungan.	Registrasi PSAT-PDUK : 1. Mengisi Keterangan Informasi Produk 2. Surat pernyataan tentang komitmen 3. Surat perjanjian sewa untuk unit penanganan PSAT dengan status sewa 4. Surat permohonan Registrasi PSAT PDUK	

NO	KBLI	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN BERUSAHA & PERSYARATAN	PB UMKU & PERSYARATAN	REGULASI
1	2		3	4	6
59	10632 Industri penggilingan dan pembersih jagung	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar : 1. Pernyataan kesanggupan memenuhi persyaratan <i>Good Manufacturing Practices (GMP)</i> . 2. Persetujuan Lingkungan.	Registrasi PSAT-PDUK :  1. Mengisi Keterangan Informasi Produk 2. Surat pernyataan tentang komitmen 3. Surat perjanjian sewa untuk unit penanganan PSAT dengan status sewa 4. Surat permohonan Registrasi PSAT PDUK.	
60	01612 Jasa pemupukan, Penanaman bibit/benih dan pengendalian hama dan gulma	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar : 1. Perizinan Lingkungan. 2. Sertifikat atau kompetensi dalam melakukan aplikasi pestisida atau bahan pengendali lainnya secara 6 tepat dari instansi terkait; 3. Bukti penguasaan sarana prasarana pengendalian yang memenuhi standar SNI.	-	

NO	KBLI	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN BERUSAHA & PERSYARATAN	PB UMKU & PERSYARATAN	REGULASI
1	2		3	4	6
61	01630 Jasa pascapanen	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Keterangan Penguasaan gudang;</li> <li>2. Pernyataan kesanggupan memenuhi persyaratan GHP</li> <li>3. Perizinan Lingkungan.</li> <li>4. Bukti Kepemilikan/Penguasaan Alat.</li> </ol>	Registrasi PSAT-PDUK : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengisi Keterangan Informasi Produk</li> <li>2. Surat pernyataan tentang komitmen</li> <li>3. Surat perjanjian sewa untuk unit penanganan PSAT dengan status sewa</li> <li>4. Surat permohonan Registrasi PSAT PDUK.</li> </ol>	
62	01640 Pemilihan benih tanaman untuk pengembangbiakan	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perizinan lingkungan.</li> <li>2. Bukti kepemilikan atau penguasaan alat.</li> <li>3. Pernyataan akan menerapkan GHP untuk benih.</li> </ol>	-	

NO	KBLI	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN BERUSAHA & PERSYARATAN	PB UMKU & PERSYARATAN	REGULASI
1	2		3	4	6
63	01611 Jasa pengolahan Lahan	Menengah Tinggi	NIB 1. Sertifikat Standar : Perizinan lingkungan. 2. Bukti kepemilikan atau penguasaan alat. 3. Pernyataan akan menerapkan GHP untuk benih.	-	
64	01613 Jasa pemanenan	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar :  1. Perizinan lingkungan. 2. Bukti kepemilikan atau penguasaan alat. 3. Pernyataan akan menerapkan GHP untuk benih.	-	
65	01614 Jasa penyemprotan dan penyerbukan melalui udara	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar :  1. Perizinan lingkungan. 2. Bukti kepemilikan atau penguasaan alat. 3. Pernyataan akan menerapkan GHP untuk benih.	-	

NO	KBLI	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN BERUSAHA & PERSYARATAN	PB UMKU & PERSYARATAN	REGULASI
1	2		3	4	6
66	01619 Jasa penunjang pertanian lainnya	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar :  1. Perizinan lingkungan. 2. Bukti kepemilikan atau penguasaan alat. 3. Pernyataan akan menerapkan GHP untuk benih.	-	
67	10391 Industri tempe Kedelai	Menengah Rendah	NIB Sertifikat Standar	Sertifikat laik hygiene sanitasi – di wilayah  1. Persyaratan Administrasi meliputi: a. Nama pengusaha b. Jenis Tempat Pengolahan Pangan (pilih yang sesuai: jasa boga A/B/C, restoran, TPP Tertentu, Depot Air Minum) c. Nama Tempat Pengolahan Pangan d. Alamat Tempat Pengolahan Pangan e. Jumlah penjamah pangan atau (khusus depot air minum) jumlah operator depot air minum f. Jumlah penjamah pangan memiliki sertifikat pelatihan keamanan pangan siap saji atau (khusus	

NO	KBLI	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN BERUSAHA & PERSYARATAN	PB UMKU & PERSYARATAN	REGULASI
1	2		3	4	6
				<p>depot air minum) sertifikat pelatihan higiene sanitasi depot air minum</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Persyaratan Teknis meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. sertifikat pelatihan keamanan pangan siap saji bagi pengelola/pemilik/penanggung jawab TPP</li> <li>b. sertifikat pelatihan keamanan pangan siap saji bagi penjamah pangan atau pelatihan higiene sanitasi Depot Air Minum bagi penjamah pangan/operator DAM</li> </ol> </li> <li>3. Bukti laboratorium Standar Baku Mutu yang dikeluarkan oleh laboratorium yang terakreditasi KAN atau laboratorium yang ditunjuk oleh pemerintah daerah paling lama 1 bulan sebelum pengajuan permohonan</li> <li>4. FORMULIR INSPEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN (pilih salah satu): <ol style="list-style-type: none"> <li>a. JASA BOGA/KATERING</li> <li>b. RESTORAN</li> <li>c. TEMPAT PENGELOLAAN PANGAN (TPP) TERTENTU</li> <li>d. DEPOT AIR MINUM</li> </ol> </li> </ol>	

<b>NO</b>	<b>KBLI</b>	<b>TINGKAT RISIKO</b>	<b>PERIZINAN BERUSAHA &amp; PERSYARATAN</b>	<b>PB UMKU &amp; PERSYARATAN</b>	<b>REGULASI</b>
<b>1</b>	<b>2</b>		<b>3</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
				5. Persyaratan Perpanjangan: a. SLHS yang masih berlaku	
68	10392 Industri tahu Kedelai	Menengah Rendah	NIB Sertifikat Standar	-	
69	10802 Industri konsentrat makanan ternak	Menengah Rendah	NIB Sertifikat Standar	-	
70	01116 Pertanian aneka kacang hortikultura	Menengah Rendah	NIB Sertifikat Standar	-	
71	01131 Pertanian Hortikultura sayuran daun	Menengah Rendah	NIB Sertifikat Standar	-	
72	01132 Pertanian hortikultura buah	Menengah Rendah	NIB Sertifikat Standar	-	
73	01133 Pertanian Hortikultura sayuran buah	Menengah Rendah	NIB Sertifikat Standar	-	

NO	KBLI	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN BERUSAHA & PERSYARATAN	PB UMKU & PERSYARATAN	REGULASI
1	2		3	4	6
74	01136 Pertanian jamur	Menengah Rendah	NIB Sertifikat Standar	-	
75	01139 Pertanianhortikultura sayuran lainnya	Menengah Rendah	NIB Sertifikat Standar	-	
76	01193 Pertanian tanaman Bunga	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pernyataan memiliki/ menguasai lahan/kebun untuk usaha Budi daya yang sesuai dengan RUTW.</li> <li>2. Pernyataan ketersediaan sarana prasarana yang memadai untuk usaha Budi daya (dilengkapi dokumen perizinan sarana prasarana jika diperlukan).</li> <li>3. Membuat rencana usaha.</li> <li>4. Pernyataan ketersediaan tenaga kerja yang terampil untuk usaha budi daya.</li> <li>5. Pernyataan menerapkan GAP terutama menjaga konservasi lahan dan air, serta tata kelola limbah.</li> </ol>		



<b>NO</b>	<b>KBLI</b>	<b>TINGKAT RISIKO</b>	<b>PERIZINAN BERUSAHA &amp; PERSYARATAN</b>	<b>PB UMKU &amp; PERSYARATAN</b>	<b>REGULASI</b>
<b>1</b>	<b>2</b>		<b>3</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
77	01194 Pembibitan tanaman bunga	Menengah Rendah	NIB Sertifikat Standar	-	
78	01210 Pertanian buah Anggur	Menengah Rendah	NIB Sertifikat Standar	-	
79	01220 Pertanian buah- buahan tropis dan sub tropis	Menengah Rendah	NIB Sertifikat Standar	-	
80	01230 Pertanian buahjeruk	Menengah Rendah	NIB Sertifikat Standar	-	
81	01134 Pertanian hortikultura sayuran umbi	Menengah Rendah	NIB Sertifikat Standar	-	
82	01240 Pertanian buah apel dan buah batu (poma and stone fruit)	Menengah Rendah	NIB Sertifikat Standar	-	
83	01251 Pertanian buah Beri	Menengah Rendah	NIB Sertifikat Standar	-	
84	01253 Pertanian sayuran Tahunan	Menengah Rendah	NIB Sertifikat Standar	-	

NO	KBLI	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN BERUSAHA & PERSYARATAN	PB UMKU & PERSYARATAN	REGULASI
1	2		3	4	6
85	01199 Pertanian tanaman semusim lainnya	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar :  1. Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan. 2. Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan. 3. Dokumen asal usul benih (bersertifikat dan berlabel).	-	
86	01259 Pertanian buah semak lainnya	Menengah Rendah	NIB Sertifikat Standar	-	
87	01283 Pertanian cabai	Menengah Rendah	NIB Sertifikat Standar	-	
88	01285 Pertanian tanaman obat atau biofarmaka rimpang	Menengah Rendah	NIB Sertifikat Standar	-	
89	01286 Pertanian tanaman obat atau biofarmaka non rimpang	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar :  1. Persyaratan khusus usaha. 2. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu	-	

NO	KBLI	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN BERUSAHA & PERSYARATAN	PB UMKU & PERSYARATAN	REGULASI
1	2		3	4	6
			<p>Tumbuhan (OPT);</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;</li> <li>4. Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan;</li> <li>5. Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan;</li> <li>6. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan;</li> <li>7. Persyaratan umum adalah rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar.</li> </ol>		

NO	KBLI	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN BERUSAHA & PERSYARATAN	PB UMKU & PERSYARATAN	REGULASI
1	2		3	4	6
90	01301 Pertanian tanaman Hias	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pernyataan ketersediaan tenaga kerja yang terampil untuk usaha Budi daya;</li> <li>2. Pernyataan ketersediaan sarana prasarana yang memadai untuk usaha Budi daya. (dilengkapi dokumen perizinan sarana prasarana jika diperlukan); dan</li> <li>3. Membuat rencana usaha;</li> <li>4. Pernyataan memiliki/ menguasai lahan/kebun untuk usaha Budi daya yang sesuai dengan RUTW;</li> <li>5. Pernyataan menerapkan GAP terutama menjaga konservasi lahan dan air serta tata kelola limbah.</li> </ol>		
91	01302 Pertanian pengembangbiakan tanaman	Menengah Rendah	NIB Sertifikat Standar	Tidak Ada	
92	01118 Pertanian biji-bijian penghasil bukan minyak makan	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan.</li> </ol>	-	

NO	KBLI	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN BERUSAHA & PERSYARATAN	PB UMKU & PERSYARATAN	REGULASI
1	2		3	4	6
			2. Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan; dan 3. Dokumen asal usul benih (bersertifikat dan berlabel);		
93	01140 Perkebunan tebu	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar :  1. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitas pembangunan kebun masyarakat sekitar 2. Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat; 3. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT); 4. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta		

NO	KBLI	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN BERUSAHA & PERSYARATAN	PB UMKU & PERSYARATAN	REGULASI
1	2		3	4	6
			pengendalian kebakaran; 5. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan; 6. Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; 7. Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.		
94	01150 Perkebunan Tembakau	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar :  1. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar 2. Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang		

NO	KBLI	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN BERUSAHA & PERSYARATAN	PB UMKU & PERSYARATAN	REGULASI
1	2		3	4	6
			<p>digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT);</li> <li>4. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;</li> <li>5. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan;</li> <li>6. Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan;</li> <li>7. Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat</li> </ol>		

NO	KBLI	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN BERUSAHA & PERSYARATAN	PB UMKU & PERSYARATAN	REGULASI
1	2		3	4	6
			sekitar perkebunan.		
95	01191 Pertanian tanaman pakan ternak	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar:  1. Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan. 2. Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan. 3. Dokumen asal usul benih (bersertifikat dan berlabel).		
96	01199 Pertanian tanaman semusim lainnya ytdl	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar :  1. Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan. 2. Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan. 3. Dokumen asal usul benih (bersertifikat dan berlabel).		



NO	KBLI	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN BERUSAHA & PERSYARATAN	PB UMKU & PERSYARATAN	REGULASI
1	2		3	4	6
97	01220 Pertanian buah- buahan tropis dan sub tropis	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pernyataan ketersediaan tenaga kerja yang terampil untuk usaha Budi daya.</li> <li>2. Pernyataan ketersediaan sarana prasarana yang memadai untuk usaha Budi daya (dilengkapi dokumen perizinan sarana prasarana jika diperlukan).</li> <li>3. Membuat rencana usaha.</li> <li>4. Pernyataan menerapkan GAP terutama menjaga konservasi lahan dan air serta tata kelola limbah.</li> <li>5. Pernyataan memiliki/ menguasai lahan/kebun untuk usaha Budi daya yang sesuai dengan RUTW.</li> </ol>		
98	01252 Pertanian buah biji kacang-kacangan	Rendah	NIB	-	

<b>NO</b>	<b>KBLI</b>	<b>TINGKAT RISIKO</b>	<b>PERIZINAN BERUSAHA &amp; PERSYARATAN</b>	<b>PB UMKU &amp; PERSYARATAN</b>	<b>REGULASI</b>
<b>1</b>	<b>2</b>		<b>3</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
99	01261 Perkebunan buah Kelapa	Rendah	NIB	-	
100	01262 Perkebunan buah kelapa sawit	Rendah	NIB	-	
101	01270 Pertanian tanaman untuk bahan minuman	Rendah	NIB	-	
102	01281 Perkebunan lada	Rendah	NIB	-	
103	01282 Perkebunan Cengkeh	Rendah	NIB	-	
104	01284 Perkebunan tanaman aromatik/penyegar	Rendah	NIB	-	

<b>NO</b>	<b>KBLI</b>	<b>TINGKAT RISIKO</b>	<b>PERIZINAN BERUSAHA &amp; PERSYARATAN</b>	<b>PB UMKU &amp; PERSYARATAN</b>	<b>REGULASI</b>
<b>1</b>	<b>2</b>		<b>3</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
105	01285 Pertanian tanaman obat atau biofarmaka rimpang	Rendah	NIB	-	
106	01286 Pertanian tanaman obat atau biofarmaka non rimpang	Rendah	NIB	-	
107	01289 Pertanian tanaman rempah-rempah, aromatik/penyegar, dan obat lainnya	Rendah	NIB	-	
108	01291 Perkebunan karet dan tanaman penghasil getah	Rendah	NIB	-	
109	01299 Pertanian cemara dan tanaman tahunan lainnya	Rendah	NIB	-	

<b>NO</b>	<b>KBLI</b>	<b>TINGKAT RISIKO</b>	<b>PERIZINAN BERUSAHA &amp; PERSYARATAN</b>	<b>PB UMKU &amp; PERSYARATAN</b>	<b>REGULASI</b>
<b>1</b>	<b>2</b>		<b>3</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
110	10421 Industri kopra	Rendah	NIB	-	
111	10422 Industri minyak mentah kelapa	Rendah	NIB	-	
112	10431 Industri minyak mentah kelapa sawit (crude palm oil)	Rendah	NIB	-	
113	10721 Industri gula pasir	Rendah	NIB	-	
114	10763 Industri pengolahan the	Rendah	NIB	-	
115	12091 Industri pengeringan dan pengolahan tembakau	Rendah	NIB	-	

<b>NO</b>	<b>KBLI</b>	<b>TINGKAT RISIKO</b>	<b>PERIZINAN BERUSAHA &amp; PERSYARATAN</b>	<b>PB UMKU &amp; PERSYARATAN</b>	<b>REGULASI</b>
<b>1</b>	<b>2</b>		<b>3</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
116	22121 Industri pengasapan karet	Rendah	NIB	-	
117	01630 Jasa pasca panen	Rendah	NIB	-	
118	10731 Industri kakao	Rendah	NIB	-	
119	10772 Industri bumbu masak dan	Rendah	NIB	-	
120	10423 Industri minyak goreng kelapa	Rendah	NIB	-	
121	10761 Industri pengolahan kopi	Rendah	NIB	-	

<b>NO</b>	<b>KBLI</b>	<b>TINGKAT RISIKO</b>	<b>PERIZINAN BERUSAHA &amp; PERSYARATAN</b>	<b>PB UMKU &amp; PERSYARATAN</b>	<b>REGULASI</b>
<b>1</b>	<b>2</b>		<b>3</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
122	10722 Industri gula merah	Rendah	NIB	-	
123	20294 Industri minyak Atsiri	Rendah	NIB	-	
124	01117 Pertanian biji-bijian penghasil minyak makan	Rendah	NIB	-	
125	01137 Pertanian bit, gula dan tanaman pemanis bukan tebu	Rendah	NIB	-	
126	01160 Pertanian tanaman Berserat	Rendah	NIB	-	
127	01269 Perkebunan buah oleaginous lainnya	Rendah	NIB	-	